



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya memerlukan kepemimpinan Kepala Desa yang demokratis, profesional, berintegritas, dan akuntabel guna mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efektif serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Kepala Desa sebagai pimpinan penyelenggaraan Pemerintahan Desa memiliki peran dalam menjamin terselenggaranya tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa, serta menyesuaikan perkembangan kebijakan nasional di bidang desa, perlu pengaturan mengenai Kepala Desa dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

16. Masyarakat Desa adalah sekelompok orang yang tinggal di wilayah Desa dan memiliki kesamaan nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan hubungan sosial yang erat, serta terlibat aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
17. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
18. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Penyelenggaraan jabatan Kepala Desa di Daerah dilaksanakan dengan menghormati nilai-nilai kearifan lokal, budaya gotong royong, musyawarah, dan harmoni sosial masyarakat Desa di Daerah.

Pasal 3

Pengaturan Kepala Desa bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan dan penyelenggaraan jabatan Kepala Desa;
- b. mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, transparan, akuntabel dan komprehensif;
- c. menjamin terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa yang tertib, aman, dan demokratis;
- d. memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa; dan
- e. meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kedudukan, tugas, wewenang, hak, kewajiban, larangan, dan sanksi Kepala Desa;
- b. penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
- c. laporan Kepala Desa;

- d. pemberhentian Kepala Desa;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pendanaan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI KEPALA DESA

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa merupakan Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas tata kelola pemerintahan yang baik.
- (3) Dalam menjalankan kedudukannya, Kepala Desa bertanggung jawab kepada Masyarakat Desa, BPD dan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 6

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Wewenang

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa kepada Bupati;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan APB Desa;
- f. membina kehidupan Masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban Masyarakat Desa;

- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran Masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya Masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Hak

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Desa berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;
- d. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa;
- e. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- f. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

Bagian Kelima Kewajiban

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Desa wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

- b. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban Masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- g. mengundurkan diri sebagai Kepala Desa dalam hal mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali;
- h. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- i. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- j. mengelola Keuangan Desa dan Aset Desa;
- k. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- l. menyelesaikan perselisihan Masyarakat Desa;
- m. mengembangkan perekonomian Masyarakat Desa;
- n. membina dan melestarikan nilai sosial budaya Masyarakat Desa;
- o. memberdayakan Masyarakat Desa dan LKD;
- p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- q. memberikan informasi kepada Masyarakat Desa.

Bagian Keenam

Larangan

Pasal 10

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok Masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketujuh Sanksi

Pasal 11

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun.
- (3) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (4) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 16

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat;
 - k. bebas narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif terlarang lainnya; dan
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Kepala Desa/petahana dan perangkat desa yang mencalonkan diri wajib mendapatkan surat keterangan dari Inspektorat terkait:
- a. penyelesaian pemanfaatan aset Desa yang melekat secara perseorangan;
 - b. tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan yang melekat secara perseorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan persyaratan administratif, teknis pemeriksaan, dan tata cara pembuktian persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tahapan Pemilihan

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

Tahapan Pemilihan Kepala Desa terdiri atas:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan hasil.

Paragraf 2
Persiapan

Pasal 18

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) BPD membentuk dan menetapkan panitia pemilihan Kepala Desa- dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (5) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Desa;
 - b. lembaga kemasyarakatan; dan
 - c. tokoh Masyarakat Desa.
- (6) Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan.
- (7) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.
- (8) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (9) Pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada BPD dan BPD menyampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 19

- (1) Calon Kepala Desa paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari.

- (3) Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya.
- (4) Dalam hal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, dilakukan seleksi tambahan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali wajib mengajukan cuti kepada Bupati melalui camat.
- (2) Bupati melalui camat memberikan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak calon Kepala Desa ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa dan Sekeretaris Desa mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa, maka tugas dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh Perangkat Desa.
- (5) Kepala Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mendapatkan izin tertulis dan mengajukan cuti karena alasan penting dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) PPPK yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mendapatkan izin dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) PPPK yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa wajib mengundurkan diri.

Pasal 23

Setiap orang yang berstatus sebagai pejabat negara, aparatur negara, pegawai pada instansi pemerintah, serta pegawai badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mengajukan cuti kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa memberikan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas Perangkat Desa dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Perangkat Desa yang telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa wajib mengundurkan diri.

Paragraf 3 Pencalonan

Pasal 25

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat Desa di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (3) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b terdiri atas kegiatan:

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
- b. verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon paling lama 25 (dua puluh lima) Hari;
- c. penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 5 (lima) orang calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);

- d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- e. pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa paling lama 3 (tiga) Hari; dan
- f. masa tenang paling lama 3 (tiga) Hari.

Pasal 27

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- (2) Kampanye dilakukan secara tertib, aman, dan tidak mengganggu ketenteraman masyarakat.
- (3) Calon Kepala Desa wajib melaksanakan kampanye secara bertanggung jawab dan menjaga persatuan masyarakat Desa.

Paragraf 4 Pemungutan Suara

Pasal 28

- (1) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c terdiri atas kegiatan:
 - a. pelaksanaan pemungutan baik secara langsung maupun secara elektronik dan penghitungan suara; dan
 - b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (3) Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon dan masih terdapat calon Kepala Desa minimal 2 (dua) orang, tahapan pemilihan Kepala Desa dilanjutkan.

Pasal 30

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 5
Penetapan

Pasal 31

- (1) Laporan panitia pemilihan mengenai calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.
- (2) Laporan BPD mengenai calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati dapat membentuk tim dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 31 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui
Musyawarah Desa

Pasal 33

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, penjabat Kepala Desa memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa berhenti dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa berhenti;
 2. pengajuan dan persetujuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia pemilihan terbentuk;

3. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling lama 15 (lima belas) Hari;
 4. verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan paling lama 7 (tujuh) Hari; dan
 5. penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan dalam Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
- b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
1. pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu yang secara teknis dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. pengesahan calon Kepala Desa antarwaktu yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa; dan
 4. panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu menyampaikan laporan hasil pemilihan dalam Musyawarah Desa untuk selanjutnya dilakukan pengesahan calon terpilih.
- c. panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada BPD paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih;
- d. BPD menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada Bupati melalui pejabat Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
- e. Bupati menetapkan keputusan tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
- f. Bupati melantik Kepala Desa antarwaktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak penetapan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Satu Calon
Pada Pemilihan Kepala Desa

Pasal 34

- (1) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan BPD menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tercapai mufakat antara panitia pemilihan Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal tidak tercapai mufakat antara panitia pemilihan Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilihan Kepala Desa dianggap batal dan selanjutnya Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa gelombang terdekat berikutnya.

Pasal 35

Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa, dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa.

Pasal 36

- (1) Pemilihan 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.

- (2) Pemilihan 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menggunakan surat suara, dengan ketentuan:
- a. dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon sebelum dilakukan pencetakan surat suara, surat suara memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar;
 - b. dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon setelah dilakukan pencetakan surat suara, tahapan pemilihan Kepala Desa dilanjutkan; dan
 - c. dalam hal salah satu calon meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon sebagaimana dimaksud pada huruf b, panitia pemilihan wajib mengumumkan kepada masyarakat.

Pasal 37

Ketentuan mengenai penetapan daftar pemilih tetap, pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa, dan masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d sampai dengan huruf f, serta ketentuan mengenai tahapan pemungutan suara dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemilihan Kepala Desa 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa 1 (satu) calon pada pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 37 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Satu Calon Pada Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa

Pasal 39

- (1) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu bersama-sama dengan BPD menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.

- (2) Dalam hal tercapai mufakat antara panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilanjutkan dengan pemilihan Kepala Desa antarwaktu 1 (satu) calon melalui Musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal tidak tercapai mufakat antara panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilihan Kepala Desa antarwaktu dianggap batal dan selanjutnya penjabat Kepala Desa tetap melaksanakan tugas sampai dengan terpilihnya Kepala Desa melalui pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa 1 (satu) calon pada pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pelantikan

Pasal 40

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang telah ditetapkan dan disahkan pengangkatannya wajib dilantik sebelum memangku jabatan sebagai Kepala Desa.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih.
- (3) Pelantikan Kepala Desa dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Masa Jabatan

Pasal 41

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa antarwaktu yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa berhenti, Kepala Desa tersebut dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB IV LAPORAN KEPALA DESA

Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Kepala Desa wajib:
 - a. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada Masyarakat Desa setempat setiap akhir tahun anggaran;
 - b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa;
 - c. memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran;
 - d. menjadi pengayom semua golongan masyarakat;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada Bupati; dan
 - f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati.
- (2) Kepala Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Pemberian dan/atau penyebaran informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 44

- (1) Penyampaian laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui forum Musyawarah Desa.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

- (3) Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan; dan
 - c. hasil yang memerlukan perbaikan, hasil yang dicapai, dan hasil yang belum dicapai.

Pasal 45

- (1) Penyampaian laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara lisan dan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pelaksanaan Peraturan Desa paling sedikit meliputi:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. pembinaan kemasyarakatan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 46

- (1) Penyampaian laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e secara tertulis setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa dan pelaksanaan RKP Desa.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Bupati dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 47

- (1) Penyampaian laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf f kepada Bupati melalui camat.

- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan,
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 48

Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri melalui Gubernur Jawa Tengah.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 48 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 50

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;

- e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan/atau
 - f. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 51

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih dari 1 (satu) tahun, penjabat Kepala Desa menjabat sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
- (3) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) tahun, penjabat Kepala Desa menjabat sampai terpilihnya Kepala Desa hasil Musyawarah Desa.

Pasal 52

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 53

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 54

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 55

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa.

- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari PNS Pemerintah Daerah.

Pasal 56

- (1) PNS yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 34, Pasal 51, dan Pasal 55 paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.
- (3) Masa jabatan penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda.

Pasal 57

- (1) Kepala Desa yang berstatus PNS jika berhenti sebagai Kepala Desa diangkat kembali dalam jabatan sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa yang berstatus PNS jika telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 57 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 59

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dalam rangka meningkatkan kapasitas, kualitas tata kelola pemerintahan, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. supervisi;
 - d. konsultasi;
 - e. fasilitasi kebijakan; dan/atau
 - f. layanan pengaduan.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis dan administratif kepada Kepala Desa di wilayah kerjanya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
 - c. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
 - d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - g. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
 - h. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan Pembangunan Desa;
 - i. fasilitasi penetapan lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - j. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - k. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - l. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - m. fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
 - n. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 - o. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - p. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
 - q. koordinasi pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di wilayahnya.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 62

- (1) Pendanaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. APB Desa.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.
- (2) Kelengkapan peralatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

- (1) Kepala desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diundangkan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi.
- (3) Kepala Desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku semua Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3) tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 23 Juli 2026
BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 24 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2026 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA
TENGAH: (8-83/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo



Dokumen ini
ditandatangani secara
elektronik melalui
sistem BSrE BSSN

Agus Hermawan, SH.
NIP.198408182009031005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
KEPALA DESA

I. UMUM

Pemerintahan Desa merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan nasional yang memiliki kedudukan strategis dalam mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks tersebut, Desa tidak hanya dipandang sebagai entitas administratif pemerintahan terendah, tetapi juga sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak asal usul, hak tradisional, serta otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat.

Secara filosofis, pengaturan mengenai Kepala Desa berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Kepala Desa sebagai pemimpin Pemerintah Desa memiliki posisi sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Oleh karena itu, pengaturan mengenai Kepala Desa harus mampu menjamin terselenggaranya kepemimpinan desa yang demokratis, berintegritas, profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Secara sosiologis, dinamika perkembangan masyarakat Desa di Kabupaten Wonosobo menunjukkan adanya kebutuhan terhadap penguatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, teknologi, dan lingkungan. Kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan desa saat ini menuntut Kepala Desa tidak hanya mampu menjalankan fungsi administratif pemerintahan, tetapi juga mampu merespons tantangan baru seperti digitalisasi pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, mitigasi konflik sosial dalam Pemilihan Kepala Desa, pencegahan korupsi, serta pengelolaan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Selain itu, karakteristik Kabupaten Wonosobo sebagai daerah dengan kekayaan budaya lokal, struktur sosial masyarakat desa yang kuat, serta kondisi geografis pegunungan memerlukan pengaturan yang sensitif terhadap nilai-nilai kearifan lokal, harmoni sosial, dan kebutuhan perlindungan masyarakat dalam kondisi kedaruratan maupun bencana.

Secara yuridis, pengaturan mengenai Kepala Desa harus diselaraskan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perubahan regulasi nasional tersebut membawa konsekuensi perlunya penyesuaian pengaturan di tingkat daerah, baik terkait masa jabatan Kepala Desa, mekanisme Pemilihan Kepala Desa, pengisian jabatan antar waktu, pembinaan dan pengawasan, penguatan kapasitas Kepala Desa, maupun penguatan sistem akuntabilitas dan perlindungan hukum bagi Kepala Desa dalam menjalankan kewenangannya.

Di sisi lain, pengaturan yang sebelumnya berlaku di Kabupaten Wonosobo masih berfokus pada aspek Pemilihan Kepala Desa dan belum secara komprehensif mengatur keseluruhan aspek penyelenggaraan jabatan Kepala Desa, mulai dari kedudukan, tugas, wewenang, hak, kewajiban, larangan, kode etik, perlindungan hukum, mekanisme pemberhentian, pembinaan, pengawasan, pendanaan, hingga penyesuaian terhadap perkembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan Peraturan Daerah baru yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan responsif terhadap perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Kepala Desa disusun untuk memberikan kepastian hukum, pedoman, dan landasan dalam penyelenggaraan jabatan Kepala Desa guna mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang demokratis, efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Desa. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memperkuat kedudukan dan peran Kepala Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa yang profesional, berintegritas, serta mampu menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat secara optimal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta kearifan lokal masyarakat Kabupaten Wonosobo.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi kedudukan, tugas, wewenang, hak, kewajiban, larangan, dan sanksi Kepala Desa; penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa termasuk pemilihan secara langsung, pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa, serta mekanisme pemilihan Kepala Desa dengan calon tunggal; persyaratan calon Kepala Desa; tahapan pemilihan, penetapan, dan pelantikan Kepala Desa; masa jabatan Kepala Desa; laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa; pemberhentian dan pengangkatan pejabat Kepala Desa; pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah dan camat; pendanaan; ketentuan peralihan; serta ketentuan penutup.

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah ini diharapkan terwujud tata kelola jabatan Kepala Desa yang demokratis, efektif, efisien, profesional, transparan, akuntabel, berkeadilan, menghormati kearifan lokal Kabupaten Wonosobo, serta mampu memperkuat Desa sebagai fondasi pembangunan daerah dan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “Kepala Desa” atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tunjangan" antara lain adalah tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan kinerja, dan tunjangan hasil pemanfaatan tanah milik Desa atau yang sejenis dengan itu (misalnya tanah bengkok dan lain sebagainya).

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tunjangan purnatugas" adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan bagi Kepala Desa yang telah selesai melaksanakan jabatannya dalam bentuk uang atau yang setara dengan itu.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pelindungan hukum" adalah upaya melindungi Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara lain dalam penggunaan anggaran Desa untuk kepentingan program pembangunan Desa, kecuali ditemukan penyimpangan berdasarkan temuan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan “penduduk Desa” Adalah penduduk yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “laporan hasil pemeriksaan” antara lain administrasi Pemerintahan Desa, pengelolaan keuangan dan aset Desa, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “terhitung sejak tanggal pelantikan” adalah seseorang yang telah dilantik sebagai Kepala Desa maka apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya dianggap telah menjabat satu periode masa jabatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 8